

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan suatu Negara, apalagi Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Peran strategis bank tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama Bank sebagai lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Dengan berperan sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, sehingga dana tersebut diharapkan dapat memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan UU No 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah BAB 1 Pasal 1, yakni bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya pada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Perbankan merupakan salah satu sumber dana bagi masyarakat, perorangan atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya seperti kebutuhan untuk membeli rumah, mobil atau motor ataupun untuk meningkatkan produksi usahanya, mengingat modal yang dimiliki perusahaan ataupun perorangan tidak cukup untuk mendukung peningkatan usahanya. Namun untuk dapat mengakses sumber pendanaan dari bank, bagi masyarakat menengah kebawah dan pengusaha mikro mengalami kesulitan, hal ini disebabkan karena terbentur pada sistem dan prosedur perbankan yang berlaku dan terkesan rumit, sehingga mereka tidak mampu untuk memenuhi prosedur perbankan tersebut. Melihat fenomena tersebut PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) merasa prihatin terhadap kondisi usaha kecil dan menengah, sehingga mulai merumuskan sistem keuangan yang lebih sesuai dengan kondisi usaha kecil dan sesuai dengan prinsip Syari'ah Islam,

alternatif tersebut adalah dengan didirikannya *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) (Heri Sudarsono, 2005:96).

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan masyarakat yang bertujuan untuk mendukung kegiatan usaha ekonomi masyarakat bawah dan kecil, yang dijalankan berdasarkan syariat Islam. BMT berintikan dua kegiatan usaha yang mencakup *baitul maal* dan *baitul tamwil*. BMT sebagai *baitul maal* adalah lembaga keuangan yang kegiatan pokoknya menerima dan menyalurkan dana umat Islam yang berasal dari zakat, infaq, dan shadaqah. Penyalurannya dialokasikan kepada mereka yang berhak (*mustahiq*) zakat, sesuai dengan aturan agama. Sedangkan BMT sebagai *baitul tamwil* adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan dan menyalurkan lewat pembiayaan usaha-usaha masyarakat yang produktif dan menguntungkan sesuai dengan sistem ekonomi syariah (Hertanto Widodo, 1992:82).

BMT diharapkan mampu mengembangkan usaha produktif dan meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil. Sehubungan dengan hal ini, BMT dituntut untuk mampu merealisasikannya melalui kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat ekonomi kecil diantaranya dengan mengadakan ekspansi di bidang pembiayaan usaha kepada pengusaha kecil.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Barrah adalah salah satu Lembaga Keuangan Syari'ah yang ada di Kota Bandung. Berdirinya BMT Barrah karena mayoritas penduduk Kota Bandung beragama Islam dan keinginan masyarakat untuk memiliki lembaga keuangan yang berlandaskan hukum Islam. Serta untuk mengembangkan ekonomi Syari'ah dan mengentaskan pedagang pasar tradisional dari jeratan rentenir.

BMT Barrah memiliki beberapa produk pembiayaan antara lain pembiayaan *Mudharabah*, *Murabahah*, *pinjaman Qordul Hasan*, *kafalah*, dan *Al-Ijarah*. Namun, jenis

pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah di BMT Barrah yaitu pembiayaan *Mudharabah*, dari 1373 nasabah yang ada di BMT Barrah, 1196 nasabahnya memilih pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan ini merupakan suatu kerjasama antara dua pihak, pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha (Muhammad Ridwan, 2011 : 96).

Sebagai lembaga keuangan, BMT Barrah tentu menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana. Namun dalam penyalurannya, pihak BMT harus mempertimbangkan secara matang jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah serta memilih nasabah yang benar-benar layak untuk diberi pembiayaan agar tidak menimbulkan pembiayaan bermasalah yang menyebabkan kerugian pada pihak BMT. Terjadinya pembiayaan bermasalah tentu tidak secara mendadak atau tiba-tiba, akan tetapi secara perlahan-lahan dengan didahului oleh adanya tanda-tanda penyimpangan seperti mengingkari janji untuk membayar angsuran pembiayaan atau membayar seluruh utang pembiayaan beserta bagi hasil pada saat jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran.

Permasalahan atau penyimpangan tersebut juga dapat ditimbulkan oleh pihak BMT ataupun dari pihak nasabah. Ada tiga faktor penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah, yaitu faktor kurangnya kesadaran debitur dalam membayar kredit, faktor menurunnya kesanggupan debitur untuk membayar kredit, dan faktor lemahnya pengawasan perkreditian dari pihak BMT (Zainul Arifin, 2006:223).

Apabila pembiayaan macet atau pembiayaan bermasalah telah menimpa suatu lembaga keuangan seperti BMT, maka akan mengganggu pada kelancaran usaha BMT. Bahkan bila pembiayaan tersebut dalam jumlah besar, akan mempengaruhi likuiditas keuangan, dan kepercayaan para penitip dana BMT menjadi merosot. Sehingga hal tersebut menjadi penyebab utama runtuhnya BMT. Untuk mencegah hal tersebut, maka mesti

dilakukan penanganan demi menyelamatkan pembiayaan yang bermasalah. Oleh karena itu, faktor -faktor penyebab pembiayaan *mudharabah* bermasalah di BMT Barrah dan bagaimana strategi penanganannya, menjadi kajian utama dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka masalah dalam penelitian skripsi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pembiayaan *mudharabah* di BMT Barrah.
2. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan *mudharabah* bermasalah di BMT Barrah.
3. Bagaimana strategi penanganan yang dilakukan BMT Barrah dalam mengatasi pembiayaan *mudharabah* bermasalah.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk dapat mengetahui prosedur pembiayaan *mudharabah* di BMT Barrah.
- b. Untuk dapat mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan *mudharabah* bermasalah pada BMT Barrah.
- c. Untuk dapat mengetahui strategi penanganan yang dilakukan BMT Barrah dalam mengatasi pembiayaan *mudharabah* bermasalah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang pemikiran secara teoritik maupun konseptual dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan yang terkait dengan masalah strategi penanganan pembiayaan bermasalah khususnya bagi mahasiswa jurusan Manajemen Dakwah.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan oleh pihak BMT dalam mengambil keputusan untuk pemberian pembiayaan dan menjadi bahan masukan dalam melakukan proses penanganan pembiayaan *mudharabah* bermasalah.

D. Kerangka Pemikiran

1. Strategi penanganan

Istilah strategi berasal dari bahasa Inggris yaitu “*strategy*”, yang berarti siasat, taktik, trik atau cara. Pengertian strategi ada beberapa macam sebagaimana dikemukakan oleh para ahli dalam buku karya mereka masing-masing. Menurut Umar (2005:31), strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Sedangkan Menurut A Halim (2000:3) strategi adalah suatu cara dimana organisasi atau lembaga akan mencapai tujuannya, sesuai dengan peluang-peluang dan ancaman-ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi, serta sumber daya dan kemampuan internal.

Istilah penanganan dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai cara atau perbuatan menangani. Penanganan merupakan suatu keterampilan yang meliputi kemampuan untuk mencari informasi, menganalisa situasi dan mengidentifikasi masalah dengan tujuan untuk menghasilkan alternatif sehingga dapat mengambil suatu tindakan keputusan untuk mencapai sasaran. Penanganan dapat di definisikan juga

sebagai suatu aktivitas yang berhubungan dengan pemilihan jalan keluar atau cara yang cocok bagi tindakan dan perubahan kondisi sekarang menuju kepada situasi yang diharapkan.

Salah satu bagian dari proses penanganan adalah pengambilan keputusan, yang didefinisikan sebagai memilih solusi terbaik dari sejumlah alternatif yang tersedia. Penanganan yang tidak tepat, akan mempengaruhi kualitas hasil dari pemecahan suatu masalah. Jadi strategi penanganan yaitu suatu cara dimana organisasi atau lembaga akan mencapai tujuannya dalam menangani dan menyelesaikan suatu permasalahan.

2. Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah

Istilah pembiayaan menurut Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin (2010:698) pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yaitu 'saya percaya' atau 'saya menaruh kepercayaan'. Perkataan kepercayaan tersebut berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul maal* kepada nasabah. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan kedua belah pihak. Firman Allah SWT :



29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan seperti BMT kepada nasabah. Sedangkan menurut

UU No.21 tahun 2008 BAB 1 Pasal 1 tentang perbankan menyatakan Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*.
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh* dan
- e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana

tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Pembiayaan *mudharabah* berasal dari kata *dharaba* yang berarti memukul atau berjalan. Sedang yang dimaksud dalam memukul atau berjalan, yaitu seseorang yang memukul tangannya untuk berjalan di muka bumi dalam mencari karunia Allah SWT (Muhammad Ridwan, 2011:96). Sedangkan secara terminologi pengertian *mudharabah* adalah akad antara pemilik modal (harta) dengan mengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh kedua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan (Hendi Suhendi, 2002:138). Pembiayaan *mudharabah* diartikan juga sebagai hubungan kemitraan antara BMT dengan anggota atau nasabah yang modalnya 100% dari BMT. Atas dasar proposal yang diajukan nasabah, BMT akan mengevaluasi kelayakan usaha dan dapat menghitung tingkat nisbah yang dikehendaki (Muhammad Ridwan, 2011:170).

Perhitungan nisbah bagi hasil sangat dipengaruhi oleh tingkat resiko yang mungkin terjadi. Semakin tinggi resikonya, akan semakin besar nisbah bagi hasil dan sebaliknya. Oleh karenanya pengelola BMT harus selektif dalam memilih usaha yang akan dibiayai. Jika terjadi resiko usaha, maka BMT akan menanggung seluruh kerugian modal selama kerugian tersebut disebabkan oleh faktor alam atau musibah diluar kemampuan manusia untuk menanggulangnya. Namun jika kerugian terjadi karena kelalaian manajemen atau kecerobohan anggota atau nasabah, maka nasabahlah yang akan menanggung pengembalian modal pokoknya.

Biasanya pembiayaan *mudharabah* dapat dijalankan untuk proyek-proyek yang sudah pasti. Pembiayaan *mudharabah* dapat berlaku pada dua kegiatan bisnis yakni:

a. *Mudharabah Muthlaqah* (bebas)

Yang dimaksud dengan *mudharabah muthlaqah* yaitu akad kerja antara dua orang atau lebih, atau antara *shahibul maal* selaku *investor* dengan *mudharib* selaku pengusaha yang berlaku secara luas. Artinya dalam akad tersebut tidak ada batasan tertentu, baik dalam jenis usaha, daerah bisnis, waktu usaha maupun yang lain. Artinya pengusaha memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan usahanya, sesuai dengan peluang bisnis yang ada.

b. *Mudharabah Muqayyadah* (terikat)

Yang dimaksud dengan *mudharabah muqayyadah* yaitu kerjasama dua orang atau lebih antara *shahibul maal* selaku investor dengan pengusaha atau *mudharib*, *investor* memberikan batasan tertentu baik dalam jenis usaha, waktu maupun tempat. Persyaratan ini tidak boleh dilanggar oleh pengusaha. *Mudharabah muthlaqah* berarti kebalikan dari *mudharabah muqayyadah* (Muhammad Ridwan, 2011:99).

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok lembaga keuangan. Saat pembiayaan dicairkan kepada nasabah, saat itu pula pihak lembaga keuangan (BMT) yang mencairkan dana sudah mempunyai resiko yang akan ditanggung kemudian hari, dan resiko tersebut terjadi karena ada pihak-pihak atau nasabah yang tidak bertanggungjawab. Nasabah yang tidak bertanggungjawab tersebut biasanya mengalami pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah ini dapat berupa: pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, dan pembiayaan yang memiliki potensi merugikan pihak BMT.

Pembiayaan bermasalah menurut Mudjarat Kuncoro dan Suharjono (2002:128) didefinisikan sebagai pembiayaan yang telah terjadi kemacetan antara pihak nasabah yang tidak bisa memenuhi kewajibannya. Penyebab timbulnya kredit macet atau pembiayaan bermasalah selain dari pihak bank dan pihak nasabah, juga dipengaruhi oleh informasi-informasi yang diberikan pihak BMT kurang dimengerti oleh nasabahnya. Ada beberapa faktor lain yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah menurut Trisadini Prastinah (2008:33) :

- a. Faktor *Intern* (berasal dari pihak bank)
 - 1) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah.
 - 2) Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek *marketable*.
 - 3) Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah.
 - 4) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah.
- b. Faktor *Ekstern* (berasal dari nasabah)
 - 1) Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya).

- 2) Kemampuan pengelolaan nasabah kurang memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha.
- 3) Bidang usaha nasabah telah jenuh.
- 4) Tidak mampu menanggulangi masalah/ kurang menguasai bisnis.
- 5) Usaha yang dijalankan relatif baru.
- 6) Meninggalnya *key person*.
- 7) Terjadi bencana alam

3. *Baitul Maal Wa Tamwil*

Menurut Muhammad Ridwan (2010:125) BMT merupakan kependekan dari *Baitul Maal Wa Tamwil*. Lembaga ini merupakan gabungan dari dua fungsi yaitu: *baitul maal* atau rumah dana, menerima titipan dana zakat, infaq, dan sedekah serta mengoptimalkan pendistribusiannya. Sedangkan *baitul tamwil* atau rumah usaha, melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil. Sedangkan menurut Ahmad dan Abdul Hamid (2008:68) BMT merupakan sebuah sarana pengelolaan dana dari umat, oleh umat dan untuk umat yang bebas dari riba sebagai solusi pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Adapun produk-produk umum yang dimiliki oleh BMT adalah sebagai berikut:

a. Tabungan

Tabungan diartikan sebagai titipan murni dari orang atau badan usaha kepada pihak BMT. Jenis-jenis tabungan/simpanan adalah sebagai berikut:

- 1) Tabungan persiapan qurban
- 2) Tabungan pendidikan
- 3) Tabungan persiapan untuk nikah
- 4) Tabungan naik haji

- 5) Simpanan aqiqah
- 6) Simpanan khusus untuk kelahiran
- 7) Simpanan hari tua
- 8) Simpanan amanah

Adalah simpanan zakat, infaq, dan shadaqah yaitu simpanan dari agnia yang akan disalurkan kepada mustahik untuk keperluan sosial dan keagamaan, adapun kegiatan sosial dan keagamaan antara lain:

- a) Santunan beasiswa pendidikan pelajar muslim.
- b) Santunan musibah dan bencana alam.
- c) Bantuan pembangunan sarana ibadah.
- d) Dana kesehatan dan pengobatan untuk kaum dhuafa.

b. Pembiayaan


Pembiayaan terdiri dari bagi hasil dan jual beli dengan tambahan atas modal serta pembiayaan dengan sistem bagi hasil.

- 1) *Musyarakah*, adalah suatu kerjasama antara dua belah pihak atau lebih dalam suatu proyek dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi sesuai dengan perjanjiannya masing-masing.
- 2) *Mudharabah*, adalah suatu kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan dana dan pihak kedua (mudharib) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha.
- 3) *Murabahah* adalah pola jual beli.
- 4) *Ijarah* atau sewa, adalah dengan memberi penyewa untuk mengambil pemanfaatan dari sarana barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan besarnya telah disepakati bersama.

- 5) *Rahn*, adalah memberikan pembiayaan dengan menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya. Tentu saja barang yang ditahan adalah barang-barang memiliki nilai ekonomis sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- 6) *Bai Bitsaman Ajil*, adalah jual beli barang dengan pembayaran cicilan. Harga jual adalah harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati.
- 7) *Kafalah*, merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (mengalihkan tanggung jawab orang lain sebagai penjamin).

Gambar 1 : Skema Kerangka Berfikir

Strategi Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah



E. Langkah-langkah Pen

Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini melalui beberapa tahap yaitu:

a. Penentuan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu di BMT Barrah Kota Bandung yang beralamat di Jalan Kiara Sari Asri No.10 Bandung. Alasan diadakan penelitian dilokasi tersebut antara lain:

- 1) Karena di lokasi tersebut terdapat permasalahan yang sesuai dengan penelitian.
- 2) Karena di lokasi tersebut dapat tersedia cukup berbagai sumber data yang dibutuhkan pada saat penelitian.

b. Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, dimana data-data diperoleh dari lapangan, buku-buku, observasi, hasil wawancara, catatan lapangan, dan arsip-arsip dokumen resmi. Kemudian data tersebut dikumpulkan dan diperiksa kembali demi tercapainya kesesuaian dari apa yang diteliti.

Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yakni metode yang berusaha memberikan gambaran untuk mendeskripsikan secara sistematis, akurat, fakta dan karakteristik mengenai penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BMT Barrah Kota Bandung.

c. Sumber Data

Sumber data bagi penelitian ini, terdiri atas:

- 1) Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber utama. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber utamanya adalah seluruh anggota BMT Barrah mulai dari pimpinan, karyawan serta nasabah. Data primer ini didapat melalui wawancara. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data-data tentang strategi penanganan pembiayaan *mudharabah* bermasalah di BMT Barrah Kota Bandung.

- 2) Sumber Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui buku, artikel, arsip, formulir, brosur, dokumentasi dan modul tentang produk-produk BMT Barrah Kota Bandung.

d. Metode Pengumpulan Data

Ada tiga metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data tersebut adalah:

- 1) Observasi

Dalam pelaksanaan observasi ini dilakukan pengamatan secara langsung bagaimana proses pengajuan pembiayaan sampai pencairan pembiayaan dan apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah yang mengajukan pembiayaan.

- 2) Wawancara

Dalam metode wawancara ini, pelaksanaan wawancara dilakukan kepada seluruh anggota BMT Barrah mulai dari pimpinan, karyawan serta nasabah mengenai strategi penanganan pembiayaan *mudharabah* bermasalah.

- 3) Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mencari data tentang hal-hal yang berkaitan dalam pembahasan penelitian ini, yang berupa arsip-arsip dan pedoman umum dalam melakukan strategi penanganan pembiayaan *mudharabah* bermasalah.

F. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini, analisa yang digunakan penulis adalah analisa kualitatif, dengan maksud setiap data yang telah diperoleh akan dianalisa dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Mengklasifikasikan atau mengelompokkan data yang diperoleh dari hasil wawancara serta menyusunnya kedalam satuan-satuan menurut perumusan masalah.

- 2) Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data-data yang telah dianalisis yang sesuai dengan topik penelitian.

